

## UPT. Puskesmas Selatbaru

Jalan. Sudirman Selatbaru Bantan Kab. Bengkalis 28754 08117067071

<https://puskesmasselatbaru.bengkalis.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Selatbaru

# Pelayanan farmasi

No. SK :

## Persyaratan

1. Resep dari bagian pemeriksaan/pelayanan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menaruh resep di Farmasi
2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai dengan kedatangan
3. Petugas mengambil resep untuk diberi nomor urut
4. Petugas melakukan screening resep
5. Peracikan obat
6. Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada Pasien.

## Waktu Penyelesaian

0

- Penyiapan Resep Racikan : 15 – 30 menit per 1 lembar resep
- Penyiapan Resep non racikan : 5 – 10 menit per 1 lembar resep
- Penyerahan dan pemberian informasi Obat dan konseling (PIO) : maksimal 15 menit per Pasien

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Peraturan Bupati No.62 Tentang Pengelolaan BLUD UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kab. Bengkalis
2. Pasien JKN : Biaya ditanggung penjamin (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna dan caten serta rekomendasi penerbitan Surat Izin Toko Obat/PIRT/Laik Hygiene SDAM)

## Produk Pelayanan

1. Penyediaan obat racikan dan non racikan Pemberian informasi obat (PIO)

## UPT. Puskesmas Selatbaru

Jalan. Sudirman Selatbaru Bantan Kab. Bengkalis 28754 08117067071

<https://puskesmasselatbaru.bengkalis.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Selatbaru

### Pengaduan Layanan

1. Telepon/SMS Center :0811-706-707-1
2. Email:tu.puskselatbaru@gmail.com
3. Media Sosial :
  - Fb : Puskesmas Selatbaru
  - Instagram : puskesmas\_selatbaru
  - Website :puskesmasselatbaru.bengkalis.go.id
1. Secara tertulis melalui :
  - Surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Puskesmas Selatbaru
  - Kotak saran